

Sistem Penanganan Kredit Macet di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis

Dewi Norita Effendi & Nazrantika Sunarto

Politeknik Negeri Bengkalis
Jl. Bathin Alam Sungai Alam Sungai Alam - Bengkalis - Riau Kode Pos 28711
Email: rosmida@polbeng.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis dalam menganalisis Nasabah agar tidak terjadi kredit macet; mengetahui kualitas kredit yang sering terjadi di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis; mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis; mengetahui sistem penanganan kredit macet di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis; dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi/ditemui koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis dalam menangani kredit macet. Jenis penelitian adalah penelitian Deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara kemudian dianalisis kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis menganalisis nasabah agar tidak terjadi kredit macet adalah dengan cara menganalisis persyaratan permohonan pinjaman, menganalisis/melakukan survey usaha nasabah, menganalisis/melakukan survey jaminan, menganalisis kondisi rumah nasabah, Bank Indonesia *Checking*, dan melakukan tahap pencairan dana. Kualitas kredit yang terjadi pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis adalah *Coll 1*, yaitu nasabah dikategorikan pada kualitas lancar *Coll 2*, nasabah dikategorikan pada kualitas kurang lancar *Coll 3*, yaitu nasabah dikategorikan pada kualitas dalam perhatian kusus *Coll 4*, yaitu nasabah dikategorikan pada kualitas diragukan dan *W/O* nasabah yang dikategorikan dalam kualitas macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis adalah memburuknya kondisi bisnis debitur; fasilitas yang digunakan tidak sesuai rencana kredit; dan adanya itikad tidak baik dari nasabah. Sistem penanganan kredit macet di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis adalah dengan cara pemberitahuan melalui telepon oleh petugas; penagihan langsung oleh petugas; diberikan surat peringatan; memperpanjang jangka waktu kredit (*rescheduling*); mengubah berbagai persyaratan yaitu nasabah hanya membayar OS full, bunga dan sebagian denda (*Reconditioning*). Kendala yang dihadapi koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis dalam menangani kredit macet berupa kendala yang berasal dari nasabah dan berasal dari Koperasi Swamitra. Kendala yang berasal dari nasabah yaitu nasabah melarikan diri; nasabah tidak memiliki itikad baik untuk membayar kredit; nasabah meninggal dunia; dan kendala yang berasal dari Koperasi Swamitra adalah Kurangnya Sumber Daya Manusia dan jarak tempuh yang jauh.

Kata kunci: penanganan, kredit macet, koperasi, lembaga keuangan

Abstract: *The purpose of the research are to know estimation of Swamitra Wahana Putra cooperative society of Bengkalis for analisis customer before troublesome credit, to know the credit quality that often occur in the Swamitra Wahana Putra cooperative society of Bengkalis , to know factors that influence the occurance of bad loans in the*

Swamitra Wahana Putra cooperative society of Bengkalis, to know system handling bad credit at Swamitra Wahana Putra cooperative society of Bengkalis, to know the constraints happen at Swamitra Wahana Putra a cooperative society of Bengkalis when handle bad credit. This type of research is descriptive research. Data were collected through interviews and analyzed back. The result of this research indicate that the Swamitra Wahana Putra cooperative society of Bengkalis analyze the customer before the bad credit is happen is analyzed the credit application, businessanalyzing, analyzed the collateral, analyzed the house of customer, checking of BI, and the phase of the thawing money. The quality credit happen at Swamitra Wahana Putra cooperative society of Bengkalis is Coll 1, Coll 2, Coll 3, Coll 4 and W/O or Bad credit. The factors that regard its happening misfire credit is are deteriorate it condition carries on business debtor, the facilities used not according to credit, mark sense inauspicious belief of client, the handling system of bad credit at Swamitra Wahana Putra Cooperative Society Bengkalis is by notice via telephone by officer, direct billing by officer, given by memoranda, lengthening credit duration (rescheduling), change various requirements that customers only pay full OS and partly fines (Reconditioning). Founded constraints Swamitra Wahana Putra cooperative society of Bengkalis in handle bad credit as constraint that indigenious client and comes from Swamitra's Co-op.

Keywords: *handle, bad credit, cooperative, financial intitutions*

I. LATAR BELAKANG

Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, uang merupakan suatu kebutuhan. Bahkan bagi negara maju yang sudah kuat pun, uang sangat berperan dalam perkembangan ekonomi negaranya. Hal ini disebabkan karena di dalam mengisi kebutuhan pembangunan, uang ini masih dianggap sektor yang paling vital menurut tinjauan ekonomi. Uang tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk mendirikan usaha-usaha kecil maupun digunakan untuk keperluan lainnya yang rasanya sangat dibutuhkan sekali. Salah satu cara untuk mendapatkan uang itu adalah melalui kredit.

Lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman contohnya seperti Bank, Koperasi, Pegadaian, dan lain sebagainya. Di dalam lembaga keuangan tersebut memiliki usaha-usaha yang sama contohnya seperti usaha-usaha yang dapat

dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam menurut Yasabari Nasroen (2007: 7) adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit; dan
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Dalam Koperasi salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah kredit macet. Dimana debitur tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya. Gatot Supramono (2009: 268) menyatakan bahwa kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena suatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.

Salah satu koperasi simpan pinjam yang berada di Bengkulu, yaitu Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu. Di koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu memiliki perbedaan dengan koperasi simpan pinjam lainnya, yaitu koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu sudah bekerja sama dengan Bank Bukopin. Sistem simpan pinjam pada koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu berbeda dengan sistem koperasi simpan pinjam lainnya, bisa dikatakan layaknya suatu bank. Walaupun

demikian risiko yang dialami tidaklah berbeda dengan risiko yang dialami lembaga keuangan lainnya. Salah satu, masalah yang dihadapi koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu yaitu adanya masalah terhadap nasabah yang tidak tepat pada waktunya untuk mengembalikan pinjaman (kredit macet) hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi Koperasi Swamitra Wahana Putra terutama yang menyangkut tingkat kesehatan Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu tersebut.

Tabel 1. Data Jumlah Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Bermasalah Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu 2012- Feb 2015

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pinjaman	Jumlah Nasabah Bermasalah	Jumlah Pinjaman Bermasalah	%
2012	210	Rp. 2.967.709.798,46	39	Rp. 353.298.785,53	18,5 %
2013	177	Rp. 2.226.965.005,61	30	Rp. 251.634.463,91	17 %
Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pinjaman	Jumlah Nasabah Bermasalah	Jumlah Pinjaman Bermasalah	%
2014	135	Rp. 1.656.547.217,82	35	Rp. 206.768.003,03	26%
2015	135	Rp. 1.206.456.049,73	48	Rp. 163.034.601,31	35,5 %

Sumber: Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang: **“Sistem Penanganan Kredit Macet di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu”**

II. RERANGKA TEORI

Pengertian Koperasi

Menurut Zuhdi (2008:289) yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Soeriaatmaja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama, politik dan

secara sukarela masuk untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Pacht (2008:19).

Pengertian Sistem

Pengertian sistem menurut Kusri (2007:5) mendefinisikan tentang sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.

Dengan demikian didalam suatu sistem, komponen ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi sebaliknya, saling berhubungan hingga membentuk satu kesatuan sehingga tujuan sistem itu dapat tercapai.

Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian Kredit Macet

Gatot Supramono (2009: 268) menyatakan bahwa kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena suatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan. Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah menjaminkannya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet.

Penanganan Kredit

Ikatan Bankir Indonesia (141) menyatakan bahwa penanganan kredit bermasalah pada segmen korporasi diupayakan untuk dilakukan restrukturisasi terlebih dahulu. Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan memenuhi kewajiban.

Selain restrukturisasi, dapat dilakukan penyelesaian kredit dengan cara lain seperti:

1. Pelunasan

Proses pelunasan yang dapat dilakukan sekaligus atau secara

bertahap dengan jangka waktu tertentu.

2. Pengalihan Utang

Beberapa bentuk pengalihan utang, antara lain berikut ini;

a. Novasi

Novasi adalah pengganti debitur oleh pihak ketiga yang selanjutnya menjadi debitur baru (novator) atas persetujuan bank. Pada dasarnya, novasi melibatkan tiga pihak, yaitu debitur lama, novator, dan kreditur, yaitu bank.

b. Subrogasi

Subrogasi adalah penggantian hak debitur lama oleh pihak ketiga (sebagai kreditur baru) karena adanya pembayaran utang debitur oleh kreditur baru tersebut kepada kreditur lama.

c. *Cessie*

Cessie merupakan penyerahan piutang atas nama debitur, di mana hak-hak atas piutang tersebut dilimpahkan kepada bank, baik dengan akta otentik maupun di bawah tangan.

3. Likuidasi Agunan

Likuidasi agunan merupakan pencairan agunan atas fasilitas kredit debitur untuk menurunkan atau melunasi kewajiban kredit debitur kepada bank. Likuidasi agunan dapat dilakukan melalui penjualan agunan maupun melalui agunan.

a. Penjualan Agunan

Penjualan agunan dapat dilakukan di bawah tangan maupun pelelangan umum.

1) Penjualan agunan di bawah tangan

Penjualan agunan kredit di bawah tangan dapat dilakukan terhadap agunan yang belum/tidak diikat

maupun yang telah diikat. Penjualan agunan di bawah tangan dapat dilakukan oleh pemilik agunan dengan persetujuan debitur sepanjang diperoleh harga tertinggi dan telah mendapat persetujuan bank. Bank memberikan batas waktu tertentu kepada debitur atau pemilik agunan untuk merealisasikan penjualan agunan.

2) Penjualan agunan dengan cara lelang
Penjualan agunan dengan cara lelang adalah penjualan agunan melalui pelelangan umum dengan harga minimal sebesar nilai limit lelang yang telah ditentukan dan bertujuan untuk menurunkan atau melunasi kewajiban kredit debitur.

3) Penebusan agunan
Penebusan agunan kredit adalah pencairan/penarikan agunan kredit dari bank oleh pemilik agunan/ahli waris pemilik agunan (bukan debitur) dalam rangka penyelesaian kredit dengan menyetor sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh bank.

4. Penyelesaian kredit melalui pihak ketiga
Penyelesaian kredit melalui pihak ketiga dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri atau melalui Pengadilan Niaga. Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri dapat dilakukan secara somasi, eksekusi hak tanggungan/hipotek/crediet verband/fidusia, dan gugatan.

5. *Non Performing Loan* (NPL) Disposal
Non Performing Loan (NPL) Disposal adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan penjualan aset kredit bermasalah (individu/portofolio kredit bermasalah). Aset/kredit bermasalah yang dapat dijual tersebut harus telah

memenuhi kriteria tertentu yang telah diterapkan.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana dalam metode ini dilakukan pengamatan dari informasi data yang diperoleh. Data yang diperoleh data yang aktual dan dirangkum menjadi suatu keputusan simpulan serta pertimbangan dan dihubungkan dengan teori yang relevan guna memperoleh hasil penelitian yang akurat. Lokasi penelitian di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis.

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif

Dalam penelitian ini data kualitatif yang dikumpulkan adalah sejarah koperasi, dan struktur organisasi koperasi.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersedia di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis yang berupa data kepemilikan saham berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari literatur dan buku karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara untuk mendapatkan informasi yang dicari dari sumber data

langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

Metode analisa data adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh suatu simpulan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari peneliti dengan uraian sehingga tidak menggunakan perhitungan angka, dimana data ini diolah dengan bentuk kata, kalimat, dan gambar yang sesuai dengan penulisan yang dilakukan.

IV. PENYAJIAN DATA

Prosedur Pemberian Pinjaman di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis

1. Menganalisis persyaratan permohonan pinjaman

Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh petugas pinjaman, penilaian ini sangat penting dilakukan, dengan adanya penilaian tersebut maka petugas bisa mengetahui bagaimana sikap nasabah, apakah nasabah ini layak atau tidak diberi pinjaman. Jika ini tidak dinilai secara seksama kemungkinan besar pinjaman yang diberikan akan berrmasalah, terlebih lagi untuk pemberian pinjaman jangka panjang, mengingat semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula risiko yang dihadapi Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis. Dalam memberikan pinjaman langkah awal yang dilakukan mengisi formulir permohonan pinjaman Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis. Berikut

ini merupakan contoh formulir permohonan pinjaman Koperasi Swaitra Wahana Putra Bengkalis.

Sebelum menyalurkan dana kepada debitur, petugas pinjaman terlebih dahulu meneliti kelengkapan syarat-syarat pengajuan pinjaman yang telah diberikan oleh nasabah. Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis merupakan prosedur awal yang harus diserahkan calon nasabah. Kelengkapan ini menjadi tolak ukur kesiapan pihak debitur untuk melakukan pengajuan pinjaman. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

- a. *Photocopy* KTP Suami-Istri/KK/Surat Nikah
 - b. *Photocopy* Jaminan
 - c. Rencana Penggunaan Dana
 - d. Legalitas Usaha
 - e. Past foto 3x4 = 3 (Tiga) lembar
 - f. Menganalisis/Melakukan Survey Usaha Nasabah
2. Setelah petugas menganalisis permohonan pinjaman calon nasabah, petugas juga akan melakukan survey usaha calon nasabah. Nasabah harus mengisi formulir informasi pendapatan dan pengeluaran rata-rata tiap bulan pada usaha yang akan dibiayai oleh Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis.
 3. Menganalisis/Melakukan Survey Jaminan.

Mensurvey jaminan juga merupakan bagian penting bagi Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis untuk menganalisis calon nasabahnya. Setelah melakukan survey usaha nasabah, petugas pinjaman akan melakukan survey jaminan yang diajukan oleh calon nasabah. Petugas akan

menilai harga jaminan yang diajukan oleh nasabah dengan cara melihat ketentuan yang telah ditentukan oleh Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu

4. Menganalisis Kondisi Rumah Nasabah

Menganalisis/menilai kondisi rumah nasabah juga merupakan bagian dari prosedur pinjaman. Rumah nasabah akan difoto dan petugas pinjaman Koperasi Swamitra akan menilai keadaan rumah nasabah tersebut. Selain itu petugas akan melakukan wawancara terhadap tetangga yang berada dilingkungan rumah calon nasabah.

5. Memeriksa Nama Nasabah di Bank Indonesia (Bank Indonesia *Checking*).

Mencari informasi nasabah di Bank Indonesia juga merupakan penilaian Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu sebelum memberikan pinjaman terhadap nasabah. Hal ini bertujuan agar Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu mendapatkan informasi tentang riwayat pinjaman

nasabah. Nasabah akan mengisi surat pernyataan yang telah disediakan oleh Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu, surat pernyataan ini berisikan informasi nasabah agar memudahkan petugas pinjaman mencari informasi di Bank Indonesia.

Kualitas Kredit di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu

Kualitas kredit yang terjadi di Koperasi Swamitra Bengkulu memiliki kelima ketentuan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu menentukan tanggal kepada nasabah yaitu terhitung dari tanggal 25 s.d. 30 kualitas kredit nasabah dinyatakan ke dalam golongan lancar (*pass*) sedangkan yang membayar terhitung dari tanggal 1 s.d. 25 bulan depannya dinyatakan ke dalam golongan tidak lancar. Penggolongan kualitas kredit yang terjadi di Koperasi Swamitra Wahana Putra dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kualitas Kredit Nasabah pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu tahun 2012-2015

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Kualitas Kredit				
			<i>Coll</i> 1 (Lancar)	<i>Coll</i> 2 (Dalam perhatian khusus)	<i>Coll</i> 3 (Kurang Lancar)	<i>Coll</i> 4 (Diragukan)	<i>W/O</i> (Macet)
1	2012	210	121	5	15	30	39
2	2013	177	85	10	20	27	35
3	2014	135	68	7	5	20	35
4	2015	135	48	8	5	26	48

Sumber Data: Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu

V. DISKUSI

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit

bermasalah pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu adalah:

1. Memburuknya kondisi bisnis debitur

Penyaluran pinjaman Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu berorientasi pada UMK (usaha mikro dan kecil). Usaha mikro dan kecil yang menjadi sasarannya. Keuangan UMK sangat mudah terpengaruh oleh kemampuan debitur dalam mengelola usahanya. Kemampuan pengelolaan usaha difokuskan pada peningkatan omset, pendapatan, dan mengantisipasi risiko yang muncul dari usaha yang dijalankan. Mengantisipasi risiko usaha tergantung pada kemampuan debitur dalam mengambil strategi dalam mengelola faktor-faktor fundamental ekonomi makro, seperti menguatnya nilai suku bunga dan fluktuatifnya nilai tukar. Jika debitur gagal dalam mengelola faktor fundamental maka bisnisnya akan mengalami keterpurukan, apalagi terdapat faktor lain yang tidak dapat dikontrol oleh debitur tetapi signifikan terhadap usaha debitur yaitu bencana alam. Saat usaha yang dimiliki oleh debitur memburuk, pihak Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu melakukan beberapa usaha untuk mendampingi debitur dengan tujuan bisa membantu debitur dalam menyelesaikan masalah finansial

2. Fasilitas kredit digunakan tidak sesuai dengan rencana kredit atau terjadi penyalahgunaan kredit

Pada saat mengajukan permohonan nasabah telah mengisi form rencana pembelian/penggunaan dana, namun pada akhirnya nasabah tidak menggunakan dana sesuai yang telah diinformasikan kepada pihak Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu, sehingga dana yang diberikan

tidak digunakan sesuai dengan yang dijanjikan dan mengakibatkan usaha nasabah tidak berjalan lancar. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu adalah: nasabah A merupakan seorang pengusaha jahit pada saat pengajuan permohonan pinjaman memberikan informasi dana yang dipinjam akan digunakan untuk membeli bahan jahitan, mesin jahit dan lain sebagainya, tetapi setelah ditinjau oleh petugas Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu dana tersebut tidak digunakan sesuai informasi yang diberikan nasabah. Sehingga usaha nasabah tidak berjalan dengan lancar dan mengalami kebangkrutan. Hal ini mengakibatkan nasabah tidak mampu untuk membayar pinjaman.

3. Adanya itikad kurang baik dari nasabah

Itikad kurang baik dari nasabah merupakan faktor terjadinya kredit macet di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu. Itikad kurang baik ini seperti nasabah tidak mau membayar angsuran pinjaman dengan sengaja dengan demikian pinjaman akan mengalami kemacetan.

Sistem Penanganan Kredit Macet pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu

Sistem penanganan kredit macet yang dilakukan pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu adalah sebagai berikut.

1. Pemberitahuan melalui telepon oleh petugas

Pemberitahuan melalui telepon oleh petugas adalah tahap awal penagihan pinjaman kepada nasabah. Petugas akan menelepon nasabah yang tidak melakukan pembayaran lewat dari tanggal jatuh tempo. Petugas akan memberi informasi kepada

nasabah bahwa tanggal jatuh tempo sudah lewat. Petugas akan menanyakan kepada nasabah kapan akan membayar pinjaman, jika nasabah menjawab “besok saya akan membayar”, “Dua hari lagi saya akan membayar”, maka petugas harus menunggu sampai waktu yang telah dijanjikan oleh nasabah. Jika pada saat waktu yang telah dijanjikan nasabah tidak membayar angsuran pinjaman maka petugas pinjaman akan menelepon kembali nasabah tersebut. Jika petugas sudah melakukan pemberitahuan melalui telepon selama tiga kali dan nasabah mengabaikan pemberitahuan tersebut maka petugas akan melakukan tahap selanjutnya.

2. Penagihan langsung oleh petugas

Penagihan langsung oleh petugas adalah tahap kedua yang dilakukan petugas Koperasi Swamitra setelah melakukan pemberitahuan melalui telepon. Petugas akan mendatangi rumah nasabah. Petugas akan mencari informasi ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga nasabah tidak membayar angsuran pinjaman. Pencarian informasi ini dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada nasabah. Jika pada saat petugas mendatangi rumah nasabah dan nasabah tidak berada di rumah, maka petugas akan mendatangi rumah nasabah besok harinya dengan waktu yang berbeda agar nasabah bisa ditemui. Ketika petugas mendatangi rumah nasabah petugas akan membawa kertas yang berisikan informasi tentang debitur.

3. Diberikan surat peringatan

Nasabah yang mengalami kredit bermasalah akan diberikan surat peringatan pelunasan kredit. Ada tiga tahap pemberian surat peringatan di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis yaitu:

a. Surat peringatan pertama diberikan pada saat nasabah menunggak angsuran selama tiga bulan. Berikut ini adalah contoh surat peringatan pertama yang diberikan Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis kepada nasabah yang menunggak angsuran pinjaman selama 30 hari.

Jika surat peringatan pertama sudah diberikan dan nasabah mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran maka petugas menganggap nasabah tidak akan diberikan peringatan kedua. Dan nasabah wajib untuk membayar denda tunggakan pinjaman. Jika surat peringatan pertama sudah diberikan tetapi nasabah mengabaikan surat peringatan tersebut dan tidak mempunyai itikad baik untuk mengangsur tunggakan maka petugas akan memberikan surat peringatan kedua seminggu setelah peringatan pertama diberikan.

b. Surat peringatan kedua diberikan pada saat nasabah menunggak angsuran selama lebih dari tiga bulan. Surat peringatan kedua diberikan tujuh hari setelah peringatan pertama diberikan.

c. Surat peringatan ketiga diberikan pada saat nasabah menunggak angsuran di atas enam bulan. Surat peringatan ketiga diberikan tujuh hari setelah peringatan kedua diberikan jika surat peringatan kedua diabaikan oleh nasabah.

4. Memperpanjang jangka waktu kredit

Memperpanjang jangka waktu kredit dilakukan jika telah diberikan surat peringatan ketiga dan mempunyai itikad baik untuk membayar tunggakan maka pihak Koperasi Swamitra akan mengatur perpanjangan waktu kredit. Salah satu kasus yang terjadi di Koperasi Swamitra adalah nasabah B menunggak angsuran pinjaman

selama enam bulan yaitu terhitung dari Juli sampai dengan Desember 2014, setelah surat peringatan ketiga diberikan nasabah B beritikad baik untuk membayar angsuran pinjaman. Maka petugas memberi waktu nasabah B untuk membayar di Januari hingga Juni 2015.

5. Nasabah hanya membayar *Out Standing (OS) full*, bunga dan sebagian denda. Pihak Koperasi Swamitra Bengkalis akan memberikan proposal pembayaran OS yang kemudian ditandatangani nasabah.
6. Penarikan jaminan adalah jalan terakhir yang dilakukan jika nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar angsuran. Jaminan akan langsung ditarik setelah konfirmasi langsung kepada nasabah. Petugas akan mengisi form tanda terima pengambilan jaminan yang akan ditandatangani oleh nasabah.

Kendala yang dihadapi/ditemui Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis dalam Penyelesaian Kredit Macet

Kendala-kendala yang dihadapi Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis ketika melakukan penyelesaian kredit bermasalah adalah:

1. Nasabah Melarikan Diri
Hal ini merupakan kasus yang ekstrim. Dalam kasus ini, nasabah langsung meninggalkan alamat tempat tinggal (keberadaannya) secara formal, sesudah tidak mampu membayar kredit. Bahkan, nasabah menghilang dari tempat yang dituliskan dalam permohonan kredit. Salah satu kasus yang pernah dialami Koperasi Swamitra adalah Nasabah C telah menunggak pinjaman selama 12 bulan. Ketika petugas mendatangi rumah nasabah C petugas tidak menemukan

nasabah berada dirumahnya. Informasi yang diterima petugas dari tetangga tempat tinggal nasabah C adalah nasabah C telah pindah dari rumah tersebut dan tak seorang pun yang tahu keberadaan nasabah C. Petugas Koperasi Swamitra juga sudah berusaha menghubungi nasabah melalui telepon tetapi tidak bisa dihubungi hingga saat ini. Bagi pihak Koperasi Swamitra nasabah C dikategorikan kedalam W/O.

2. Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kredit.
Nasabah tidak memiliki itikad baik untuk membayar sehingga menjadi kendala bagi Koperasi Swamitra Bengkalis. Nasabah dengan sengaja tidak membayar kredit walaupun tahap-tahap penyelesaian kredit sudah diajukan kepada nasabah.
3. Nasabah Meninggal Dunia
Nasabah yang meninggal dunia akan langsung diambil alih oleh asuransi. Asuransi akan membayar sisa pinjaman kepada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis. Penyelesaian kredit oleh asuransi jika nasabah meninggal dunia mengikuti perjanjian awal nasabah bersama asuransi. Jika nasabah meninggal dunia ketika lebih dari jatuh tempo polisnya dan polisnya tidak diperpanjang maka asuransi tidak akan membayar klaimnya, maka penyelesaian kredit akan dibantu oleh ahli waris nasabah.

Menurut Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis kendala yang berasal dari Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis yang dihadapi ketika penyelesaian kredit bermasalah adalah:

1. Kurangnya SDM

Kurangnya SDM yang berada pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu untuk mengatasi masalah kredit macet menjadi salah satu kendala ketika menyelesaikan kredit macet pada nasabah. Karyawan yang bekerja di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu memiliki pekerjaan rangkap, dimana satu karyawan mempunyai dua tanggung jawab kerja.

2. Jarak tempuh yang jauh

Jarak tempuh kediaman nasabah yang jauh juga menjadi kendala yang sering dihadapi Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu.

VI. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian dengan judul Sistem Penanganan Kredit Macet di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu maka dapat diambil simpulan sebagai berikut.

1. Prosedur pemberian pinjaman di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu, yaitu menganalisis persyaratan permohonan pinjaman, menganalisis usaha calon nasabah, menganalisis/melakukan survey jaminan, menganalisis kondisi rumah calon nasabah, Bank Indonesia Checking. Sedangkan tahap pencairan dana di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu adalah menyerahkan jaminan asli, menandatangani akad/proposal pinjaman, menandatangani bukti penerimaan uang, dan yang terakhir adalah pencairan dana pinjaman.
2. Kualitas kredit yang terjadi pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu adalah *Coll 1*, yaitu nasabah

dikategorikan pada kualitas lancar *Coll 2*, nasabah dikategorikan pada kualitas kurang lancar *Coll 3*, yaitu nasabah dikategorikan pada kualitas dalam perhatian khusus *Coll 4*, yaitu nasabah dikategorikan pada kualitas diragukan dan W/O nasabah yang dikategorikan dalam kualitas macet.

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu adalah memburuknya kondisi bisnis debitur, fasilitas kredit digunakan tidak sesuai rencana kredit atau terjadi penyalahgunaan kredit, dan adanya itikat kurang baik dari nasabah.
4. Sistem Penanganan kredit macet pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu adalah pemberitahuan melalui telepon, penagihan langsung oleh petugas, diberikan Surat Peringatan, memperpanjang jangka waktu kredit, nasabah hanya membayar *Out Standing (OS) full*, bunga dan sebagian denda, dan penarikan jaminan.
5. Kendala-kendala yang dihadapi/ditemui Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkulu ketika menyelesaikan kredit macet adalah Kendala yang berasal dari nasabah yang berupa Nasabah melarikan diri, tidak memiliki itikad baik untuk membayar kredit, meninggal dunia. Kendala yang berasal dari Koperasi Swamitra Bengkulu antara lain kurangnya SDM, jarak tempuh yang jauh.

VII. REFERENSI

- Agusra, Rahmat. (2011). *Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman. Fakultas Hukum Reguler Mandiri*. Padang.

- Dewi Tri Wahyuni. (2011). *Standart Penanganan Pinjaman Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Sarana Aneka Jasa*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Jusuf, Jopie. (2003). *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*, PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Nasroen, Yasabari. (2007). *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. PT. Alumni. Bandung.
- Manurung, Mandala dan Rahardja Prathama. (2004). *Uang, Perbankan Dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Malayu,S.P.Hasibuan. (2004). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Mahmoeddin, AS. (1995). *100 Penyebab Kredit Macet*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Oktavia, Anggra, Dewi. (2014). *Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah*. Universitas Admistrasi Brawijaya. Malang.
- Putu Sri Utami, Anjuman, dan Wayan. (2012). *Analisis Sistem Pengendalian Intern,dan Penanganan kredit macet pada koperasi kredit swastiastusingaraja*. Universitas Pendidikan Ganेशha. Singaraja.
- Supramono, Gatot. (2009). *Perbankan dan Masalah kredit*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Visensiu, Apen. (2014). *Pengaruh Pinjaman Macet Terhadap Perputaran Arus Kas Pada Koperasi Kredit (CU) Sumbang Jaya*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Hasil Wawancara Karyawan Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis, Tanggal 11 Mei 2015.